

Dinas Sosial

Jl. Jamin Ginting No. 70 Kabanjahe 22111 082163278015

-

Pemerintah Kab. Karo / Dinas Sosial

Permohonan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Panti/Yayasan Sosial

No. SK : 460/38/DINSOS/2024

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Notaris Pendirian LKS/Panti/Yayasan Sosial dari Kemenkumham RI
2. Surat Keterangan Domisili LKS/Panti/Yayasan Sosial dari Lurah/Kepala Desa
3. Adanya Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) LKS/Panti/Yayasan Sosial
4. Susunan Kepengurusan LKS/Panti/Yayasan Sosial
5. Daftar Nama (Biodata) warga Binaan dibuat dalam bentuk softcopy
6. Surat Keterangan Kepemilikan/Sewa Gedung LKS/Panti/Yayasan Sosial
7. Foto papan Nama LKS/Panti/Yayasan Sosial
8. Surat Keterangan telah beroperasi minimal selama 2 (dua) tahun
9. Memiliki warga binaan minimal 15 orang
10. Foto Kegiatan yang dilakukan oleh LKS/Panti/Yayasan Sosial
11. Profil LKS/Panti/Yayasan Sosial
12. NPWP LKS/Panti/Yayasan Sosial
13. Fotocopy buku Rekening an. LKS/Panti/Yayasan Sosial
14. Pas Foto 4x6 Direktur, Ketua LKS/Panti/Yayasan Sosial
15. Surat Permohonan izin terdaftar ke Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan Tanda Daftar LKS/Panti/Yayasan Sosial
2. Meninjau lokasi dan membuat laporan peninjauan lokasi LKS/Panti/Yayasan Sosial
3. Penerbitan tanda daftar atau rekomendasi pendirian LKS/Panti/Yayasan Sosial

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Mulai dokumen persyaratan diterima



Dinas Sosial

Jl. Jamin Ginting No. 70 Kabanjahe 22111 082163278015

=

Pemerintah Kab. Karo / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan;

e-lapor: <https://www.lapor.go.id>